BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang sudah ada dari zaman dulu sampai sekarang, yang mana kegiatan jual beli sebagai bentuk manusia memenuhi kebutuhannya untuk keberlangsungan hidup. Berdasarkan pasal 1 angka 1 undang undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.[1] "Perdagangan merupakan aktivitas yang mencakup distribusi barang dan/atau jasa baik dalam lingkup domestic(dalam negeri) maupun antarnegara, yang bertujuan untuk mengalihkan hak atas barang atau jasa guna memperoleh imbalan atau kompensasi."

kegiatan perdagangan antarnegara, yang umumnya disebut sebagai perdagangan internasional merupakan aktivitas pertukaran barang dan jasa lintas batas negara, yang biasanya melibatkan pertukaran barang dan jasa dalam bentuk ekspor dan impor yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda, perdagangan internasional terus menjadi perbincangan utama di berbagai negara, terutama yang berkaitan dengan peluang mengekspor produk lokal ke pasar internasional dan juga dampak ekonomi dari masuknya produk luar(impor).[2] salah satu perdagangan impor yang sangat ramai saat ini di indonesia adalah impor pakaian bekas, yang mana saat ini jual beli pakaian bekas sangat berkembang pesat dan juga sangat umum

[1] "UU Nomor 07 Tahun 2014.pdf," t.t.

[2] Eddie Rinaldy dkk., *Perdagangan Internasional: Konsep dan Aplikasi* (Bumi Aksara, 2021).hal 5.

dilakukan oleh Masyarakat baik dewasa maupun remaja. hal ini dikarenakan pakaian bekas atau biasa disebut dengan *thrift* ini terbilang murah dibandingkan baju kita local, pakaian bekas juga ada yang dari brand brand terkenal, Dimana biasanya pakaian dari brand terkenal ini terbilang sangat mahal, sedangkan jual beli pakaian bekas yang masuk ke Indonesia terbilang murah sehingga membuat Masyarakat lebih cenderung membeli pakaian bekas import dari pada membeli pakaian baru dari brand local.

Hal ini menjadi masalah yang sangat serius dikarenakan impor pakaian bekas ini merupakan salah satu barang yang dilarang impor di Indonesia yang mana terdapat dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Yang mana pada lampiran II barang dilarang impor pada bagian ke IV menyebutkan bahwa “jenis barang yang di larang impor adalah Kantong bekas, karung bekas ,dan pakaian bekas”.

Secara higenis pakaian bekas impor berpotensi mengandung berbagai jenis bakteri, bahkan jika dilakukan pencucian berulang kali. paparan bakteri dari pakaian bekas tersebut dapat berdampak negatif bagi kesehatan manusia, yang mana bisa menimbulkan penyakit kulit seperti infeksi jamur, iritasi yang menimbulkan rasa gatal, luka bahkan bisa

menyebabkan gangguan kulit lainnya.[3] selain itu pakaian bekas juga banyak mengandung kecacatan yang mana ada barang yang sobek atau bercak bercak yang sangat merugikan konsumen, dan itu juga sangat berdampak bagi para penjual pakaian local di Indonesia.

Namun keberadaan regulasi mengenai larangan ini belum sepenuhnya dipahami dan ditaati oleh Masyarakat diindonesia terkhususnya dikota Banjarmasin masih banyak Masyarakat yang memperjual belikan pakaian bekas impor. padahal di dalam peraturan tersebut jelas melarang kegiatan impor pakaian bekas. Mungkin, karena kurangnya literasi atau pengetahuan tentang peraturan tersebut atau juga abainya Masyarakat terhadap peraturan tersebut.

dalam perspektif islam, ketaatan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah merupakan kewajiban yang harus di patuhi selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 59

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya(QS. An-Nisa' 4: Ayat 59)"

[3] Azizan Fatah dkk., "PENGARUH LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS TERHADAP PENGUSAHA THRIFT," *JURNAL ECONOMINA* 2, no. 1 (2023): 287, 1, https://doi.org/10.55681/economina.v2i1. Hal. 288.

Ayat tersebut mengandung makna kewajiban mentaati setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, termasuk peraturan di bidang perdagangan.[4]

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat merupakan nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang di harapkan ada, yang mencakup empat indikator yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Apabila Masyarakat hanya mengetahui adanya aturan namun tidak mematuhi atau tidak menerapkannya dalam perilaku sehari hari maka kesadaran hukum tersebut tergolong rendah.[5]

Selain tingkat kesadaran hukum masyarakat, faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan terhadap hukum juga perlu dianalisis. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa *"A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interact."* Artinya, efektivitas suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga unsur yang saling berkaitan, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Dengan demikian, masih berlangsungnya praktik jual beli pakaian bekas impor di Kota Banjarmasin tidak hanya dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas lembaga penegak hukum, kejelasan serta pemahaman terhadap peraturan yang berlaku, dan

[4] Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hal. 113.

[5] Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan* (Deepublish, 2020), Hal. 12.

budaya hukum masyarakat yang meliputi faktor ekonomi, kebiasaan, serta tren penggunaan pakaian thrift.

Berdasarkan wawancara pertama yang saya lakukan tanggal 12 mei 2025 pada salah satu penjual pakaian bekas Impor di kota Banjarmasin, dia mengatakan bahwa telah mengetahui mengenai larangan menjual pakaian bekas impor di Indonesia tetapi tidak mengetahui peraturan secara spesifik apay yang mengatur tentang larangan ini , " tau mengenai larangan ini , yang di beritahu oleh teman teman maupun sosial media" ujar salah satu penjual. selain itu respon dari salah satu penjual juga mereka ada yang mengetahui mengenai larangan ini , ada juga yang tidak mengetahui larangan ini, yang mereka pikirkan yang penting bagus dan juga harganya terjangkau.

hal ini lah yang membuat peneliti mencoba meneliti bagaimana kesadaran Masyarakat kota Banjarmasin terhadap jual beli barang dilarang impor menurut peraturan Menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 dan apa saja faktor Masyarakat dikota Banjarmasin masih membeli dan menjual pakaian bekas impor menkipun telah dilarang. Hal tersebut aka n dituangkan dalam judul "**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN TENTANG JUAL BELI BARANG DILARANG IMPOR"**

B. Rumusan Masalah

Bertitik dari latar belakang yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam kajian ini kemudian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat kota Banjarmasin tentang Jual beli barang dilarang impor.?
2. Apa saja faktor faktor yang mempengaruhi masyarakat Kota Banjarmasin masih melakukan kegiatan Jual beli pakaian bekas impor meskipun telah dilarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah penulis kemukakan, maka penulisan ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana kesadaran hukum masyarakat kota banjarmasin tentang jual beli barang dilarang impor.?
2. Mengetahui Apa saja faktor faktor yang mempengaruhi masyarakat Kota Banjarmasin masih melakukan kegiatan jual beli pakaian bekas impor meskipun telah dilarang ?

D. Signifikasi Penelitian

Signifikasi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan menjadi dua yaitu manfaat ditinjau dari segi teoritis dan praktis. manfaat teoritis dan manfaat praktis akan penulis paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

 Dengan penulisan proposal ini diharapkan menambah pengembangan ilmu hukum, khususnya kajian tentang kesadaran hukum Masyarakat dalam praktik jual beli barang impor yang dilarang dan semoga bisa menjadi referensi atau bahan kajian bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

 a. Bagi penulis, yaitu menambah wawasan keilmuan mengenai kesadaran hukum Masyarakat dalam praktik jual beli barang impor yang dilarang, sekaligus melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum empiris

 b. Bagi pembaca dan Masyarakat, di harapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta kesadaran hukum terkait larangan impor dan dampak hukumnya sehingga dapat mendorong kepatuhan hukum dalam kegiatan jual beli.

E. Definisi Operational

Sebagai Upaya mengantisipasi kesalahpahaman dalam penulisan ini sesuai dengan judul penulisan yaitu:**“ KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN TENTANG JUAL BELI BARANG DILARANG IMPOR”**

1. Kesadaran hukum

 Menurut kamus KBBI sadar ialah insaf,merasa,tahu dan mengerti. sedangkan hukum ialah peraturan atau adat yang secara resmi

dianggap mengikat.[6] Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat merupakan nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang di harapkan ada, yang mencakup empat indikator yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Apabila Masyarakat hanya mengetahui adanya aturan namun tidak mematuhi atau tidak menerapkannya dalam perilaku sehari hari maka kesadaran hukum tersebut tergolong rendah.

Kesadaran hukum yang dimaksud pada penelitian ini adalah kesadaran Masyarakat kota Banjarmasin tentang jual beli di larang impor yang berlandasan pada peraturan Menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022.

2. Jual beli

Jual beli menurut Bahasa arab al-bai' yaitu tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedanglkan menurut Bahasa Jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang ,barang dengan uang,atau uang dengan uang[7].Jual beli merupakan transaksi yang setiap hari dilakukan Masyarakat. Baik untuk memenuhi kebutuhan primer hingga kebutuhan tersier sekalipun

Dalam perngertian istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab:

1. Ulama hanafiyah : jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya ,atau tukar

[6] "Arti kata sadar - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 7 November 2024, https://kbbi.web.id/sadar.

[7] Ahmad wardi Muslich, *FIQIH MUAMALAH* (AMZAH, t.t.).

menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.

2. Ulama malikiyah: jual beli adalahakad mu'awadhah (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.
3. Imam syafi'i : jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
4. Ulama hanabilah: pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta' atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya , bukan riba dan bukan utang.[8]

3. Pengertian impor pakaian bekas

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia , yang mana dalam setiap akativitas yang dilakukan oleh manusia pasti memerlukan pakaian untuk dapat menutupi dan melindungi dirinya. Pakaian bekas adalah pakaian yang telah dipakai oleh orang sebelumnya.sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean.[9] Jadi impor pakaian bekas bekas adalah kegiatan memasukkan pakaian bekas dari luar negeri ke dalam negeri.

4. PERMENDAG NO 40 TAHUN 2022

[8] Muslich, *FIQIH MUAMALAH*.

[9] "UU Nomor 07 Tahun 2014.pdf."

Dalam peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2022 tentang perubahan peraturan menteri perdagangan nomor 18 tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang di larang impor yang mana di dalam peraturan tersebut pada lampiran IV jenis barang bekas yang di larang impor yang dilarang impor ialah

a. Kantong dan karung dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang ,dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya – bekas
b. Pakaian bekas dan barang bekas lainnya [10]

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari peneliti yang terdahulu yang sejenis agar tidak adanya pengulangan penelitian dan duplikasi .

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang diangkat maka diperlukan kajian Pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu,kajian Pustaka ini diantaranya ialah:

1. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Nurkholish, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Dalam Persfektif Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus

[10] “Peraturan menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022.pdf”

Pasar Pagi Minggu Banjarmasin)"[11]. hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah *pertama* praktik jual beli pakaian bekas di pasar pagi minggu Banjarmasin terdapat 2 varian praktik yaitu pedagang membolehkan menukar pakaian yang sudah dibeli dan pedagang tidak membolehkan menukar pakaian yang sudah dibeli. *Kedua* peaktik jual beli pakaian bekas impor di pasar pagi minggu Banjarmasin dalam persfektif fiqih muamalah terdapat 1 orang yang tidak sesuai dengan prinsip islam Dimana terdapat unsur khiyar aib dan jual beli tersebut telah memenuhi sesuai dengan peraturan undang undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun persamaan penelitian saudara ahmad nurkholish dengan penelitian penulis ialah sama sama membahas mengenai jual beli pakaian bekas impor .perbedaan penelitian saudara Ahamad nurkholish dengan penelitian penulis ialah pada dasar peraturan Dimana saudara ahmad nurkholish meneliti tentang praktik jual beli pakaian bekas impor dalam persfektif fiqih muamalah dan undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus pasar pagi minggu Banjarmasin, sedangkan pada penelitian penulis meneliti tentang kesadaran hukum Masyarakat kota banjaarmasin terhadap jual beli pakaian bekas impor yang berlandasan pada peraturan Menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022.

[11] Ahmad Nurkholish, "Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Undang–Undang RI. Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pasar Pagi Minggu Banjarmasin)," Syariah, 23 Oktober 2023, https://idr.uin-antasari.ac.id/25177/.

2. Skripsi yang disusun oleh Alifya Endang Linggahwati Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul "Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Impor Pakaian Bekas (Thrift) Di Kecamatan Banjarmasin Tengah"[12]. hasil yang diperoleh dari peneliti ini adalah implementasi peraturannya hanya sebatas sosisalisasi dan pengawasan saja sehingga pelaksanaannya belum maksimal dan dampak yang di dapat dari larangan tersebut ialah hanya beberapa pedagang saja yang jual beli nya menjadi sepi dan pendapatan menjadi berkurang karena hanya beberapa pedagang saja yang kena tegur sehingga pedagang lainnya tetap mendapat keuntungan dari kegiatan tersebut. Adapun persamaan peneliti saudara alifya dengaan peneliti ialah sama sama membahas tentang peraturan Menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 yang mengatur tentang barang yang dilarang ekspor dan impor, serta sama-sama mengambil lokasi penelitian di wilayah Kota Banjarmasin. Perbedaannya ialah Penelitian Alifya Endang Linggahwati menitikberatkan pada implementasi peraturan tersebut oleh pemerintah, khususnya terkait larangan impor pakaian bekas (thrift) di Kecamatan Banjarmasin Tengah dan dampaknya terhadap pedagang. Sementara itu, penelitian

[12] Alifya Endah Linggahwati, "Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Impor Pakaian Bekas (Thrift) di Kecamatan Banjarmasin Tengah)," Syariah, 28 Juni 2024, https://idr.uin-antasari.ac.id/26983/.

berfokus pada kesadaran hukum masyarakat Kota Banjarmasin terhadap barang yang dilarang impor yang berlandasan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, dengan menilai pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum tersebut.

3. Skripsi yang disusun oleh Norhilda Pratiwi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul "Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Praktik Jual Beli Barang Bekas Melalui Instagram"[13] hasil yang diperoleh dari peneliti ini adalah karena untuk menyesuaikan zaman 2 ulama memperbolehkan jual beli barang bekas melalui Instagram asal yang dijual memenuhi syarat dan rukun islam.karena mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) 3 ulama tidak memperbolehkan jual beli barang bekas melalui Instagram yang mana barang yang dijual kebanyakan tidak sesuai dengan apa yang diperlihatkan sehingg menimbulkan kekecewaan bagi pembeli. argumentasi hukum 2 orang ulama yang memperbolehkan berdasarkan hadis Riwayat muslim dan hadis Riwayat ibnu hibban. Argumentasi hukum 3 orang ulama yang tidak memperbolehkan berdasarkan surah an nisa ayat 29 dan hadis Rasulullah saw dari(HR muslim) dan dari ibnu umar R.A. persamaan peneliti saudari norhilda dengan peneliti ialah sama-sama membahas praktik jual beli barang bekas yang terjadi

[13] Norhilda Pratiwi, "Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Praktik Jual Beli Barang Bekas Melalui Instagram," Syariah, 13 April 2023, https://idr.uin-antasari.ac.id/22964/.

di masyarakat Kota Banjarmasin sebagai objek kajian dan perbedaannya ialah Penelitian Norhilda Pratiwi berfokus pada persepsi dan pandangan ulama Kota Banjarmasin terhadap praktik jual beli barang bekas melalui media sosial Instagram dengan dasar hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis), serta menilai keabsahannya berdasarkan rukun dan syarat jual beli serta unsur gharar. Sementara itu, penelitian Anda menitikberatkan pada kesadaran hukum masyarakat Kota Banjarmasin terhadap barang yang dilarang ekspor dan impor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, dengan pendekatan hukum positif, bukan pada pandangan ulama atau aspek media sosial.

4. Skripsi yang ditulis oleh Maulida Hasanah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul "Praktik Jual Beli Baju *Thrifting* Dengan Paket Usaha Melalui Media Sosial Dikecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan"[14]. Hasil penelitian ini ialah terdapat 2 praktek jual beli yaitu diperbolehkan untuk melihat dan tidak diperbolehkan untuk melihat . mekanisme yang digunakan sudah sesuai dengan rukun jual beli namun syarat jual belinya terdapat unsur gharar. Persamaan peneliti saudari maulida dengan peneliti ialah sama sama membahas tentang jual beli pakaian bekas atau disebut juga dengan thrifting. perbedaannya ialah peneliti saudari maulida meneliti

[14] Maulida Hasanah, "Praktik Jual Beli Baju Thrifting Dengan Paket Usaha Melalui Media Sosial di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan," Syariah, 22 April 2023, https://idr.uin-antasari.ac.id/23247/.

tentang praktik jual beli thrifting dengan paket usaha melalui media sosial dikecamatan pamukan barat kabupaten kotabaru Kalimantan Selatan. Sedangkan peneliti meneliti tentang kesadaran hukum Masyarakat kota Banjarmasin tentang barang dilarang impor yang berlandasan pada peraturan Menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022, bukan pada mekanisme praktik jual belinya.

5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Febriyanto, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2023, dengan judul "Legalitas Jual Beli Pakaian Bekas Impor (*Thrift)* Secara Online Di Aplikasi Tiktok"[15]. hasil penelitian dari saudara Muhammad febriyanto ialah menurut hukum positif pasal 47 no 7 tahun 2014 dan peraturan Menteri perdagangan nomor 18 tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor . jual beli pakaian bekas impor menimbulkan dampak negative baik bagi ekonomi maupunbagi Kesehatan. Namun berdasarkan hukum islam praktik jual beli pakaian bekas impor secara online ialah boleh atau tidak dilarang. Persamaan peneliti saudara Muhammad febriyanto dengan peneliti ialah sama sama meneliti tentang pakaian bekas impor sebagai objek penelitian dan perbedaan peneliti saudara Muhammad febriyanto dengan peneliti Penelitian Muhammad Febriyanto berfokus pada legalitas jual beli pakaian bekas impor secara online melalui aplikasi TikTok, dengan

[15] Muhamad Febriyanto, "Legalitas Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) Secara Online Di Aplikasi Tiktok." (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71292.

analisis hukum positif dan hukum Islam, serta menilai dampak ekonomi dan kesehatan. Sedangkan penelitian saya meneliti kesadaran hukum masyarakat Kota Banjarmasin terhadap barang yang dilarang impor yang berlandasan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, dengan fokus pada tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat, bukan pada aspek legalitas transaksi online tertentu.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang berurutan dengan jelas. Kemudian hasil penelitian akan disusun ke dalam 5(lima) bab yang mana menguraikan berbagai aspek yang berhubungan dengan pokok pembahasan sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka, Sistematika penelitian**.**

BAB II Landasan teori, yang mana terdiri dari teori-teori yang berkaitan dengan kesadaran hukum Masyarakat kota Banjarmasin terhadap larangan jual beli barang dilarang impor yang berlandasan pada peraturan Menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022. Adapun teori-teori yang akan digunakan adalah teori kesadaran hukum, teori pakaian bekas impor ,

BAB III Metode Penelitian, yang mana terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, serta sumber data primer dan data sekunder.

BAB IV Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi tentang hasil yang relevan dengan topik penelitian ini, dan interpretasi undang undang.

BAB V Penutup, yang mana terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan penulisan skripsi. Dalam bab ini akan dikemukakan keseluruhan kajian yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dikemukakan pula tentang saran-saran serta penutup sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup.

Bagian akhir yang berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran penelitian dan daftar riwayat hidup peneliti.